

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat modern sering kali menjadi panggung bagi perkembangan beragam permasalahan hukum yang mencengangkan. Salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dan kontroversi dalam ranah hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kasus perampokan jalan raya, yang umumnya dikenal dengan istilah "tindak kejahatan begal/ begal". Kejahatan Begal merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling menakutkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lainnya. Istilah kata Begal itu sendiri bukanlah istilah yang baru lahir di generasi milenial saat ini (Gen-Z) dan bukan juga lahir dari adanya aksi perampokan kendaraan di jalan sepi. Lalu darimana sebenarnya asal muasal istilah kata begal itu muncul?

Berdasarkan susunan tata bahasanya, maka kejahatan begal terdiri dari kata "kejahatan / crime's" yang dimaknai sebagai suatu perbuatan jahat yang melukai perasaan hukum masyarakat dan atau perundang-undangan<sup>1</sup>. "Kejahatan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang telah disetujui dan disahkan di dalam hukum tertulis<sup>2</sup>. Menurut

---

<sup>1</sup> S. Sahabuddin, Warfian Saputra, dan Syarifa Mahila, "Mencari Akar Rumput Kejahatan Begal oleh Pelaku Muda dalam Upaya Perlindungan Hukum dan Rasa Aman Masyarakat Kota Jambi", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2022), hal. 5.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Kejahatan". <https://kbbi.web.id/kejahatan>, diakses pada tanggal 11 September 2023

paradigma kriminologi, Kejahatan itu sendiri adalah bentuk perwujudan perbuatan manusia yang bersifat melanggar norma-norma dan dampaknya dianggap merugikan dan mengganggu, sehingga tidak dapat dibiarkan<sup>3</sup>. Sedangkan “begal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai “perbuatan membegal, perampasan di jalan, dan penyamunan”<sup>4</sup>. Menurut para ahli “begal” dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan keji yang dilakukan untuk dapat merampas sesuatu yang merupakan kepunyaan milik orang lain dengan memanfaatkan situasi dan kelengahan korban. *Asociation England and West of Theft Act* menyatakan, seseorang dinyatakan melakukan tindak kejahatan begal apabila ia merampas barang milik orang lain yang disertai dengan paksaan dan ancaman demi membuat korban tersebut takut. Menurut tokoh Louise E. Porter, tindak kejahatan begal itu bersifat luas, tujuannya dapat ditujukan untuk memperoleh barang yang sifatnya komersil dan bisa pula ditujukan untuk memperoleh barang yang sifatnya personal<sup>5</sup>. Tindak kejahatan begal yang bersifat komersil biasanya dilakukan dengan lebih terencana dan targetnya untuk memperoleh suatu bentuk barang dalam jumlah besar, sedangkan tindak kejahatan begal yang bersifat personal cenderung lebih ‘kejam’ dan ‘hostile’ sebab korbannya ditargetkan secara acak tanpa persiapan yang matang, yang diperkirakan hanyalah

---

<sup>3</sup> Angga Rista Putra Suyatman, Ronny Gosal, dan Fanley N. Pangemanan, “Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan dan Gangguan Masyarakat di Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 2, (2022), hal. 5.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Begal”, <https://kbbi.web.id/begal>, diakses pada tanggal 11 September 2023

<sup>5</sup> Achmad Yusuf Septian, “Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP”. Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, hal. 9

satu cara untuk merampas barang yang mereka inginkan dari seseorang yang akan menjadi korban si pelaku kejahatan begal.

Seorang Profesor di bidang Kriminolog bernama Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal bukanlah hal yang asing di dunia kejahatan. Bahkan tindak kejahatan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina dan Zaman kerajaan di Indonesia<sup>6</sup>. Selain itu, Istilah kata begal pun banyak ditemukan dalam berbagai literatur terkhususnya dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan Tindakan perampokan yang dilakukan terhadap seseorang yang membawa harta benda di suatu tempat yang sepi. Sedangkan Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampok, yang diartikan sebagai tindakan perampasan atau perampokan di tengah jalan.

Secara harafiah kata pembegalan berarti mengarah pada tempat yang baik untuk melakukan penyamunan, membegal berarti merampas di jalan dan menyamun. Adapun pembegalan berkenaan dengan proses, cara dan perbuatan membegal. Dengan demikian secara etimologis dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan begal adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat yang dilakukan dengan cara merampas untuk mendapatkan barang milik orang lain. Melalui berbagai sumber pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tindakan begal memiliki makna yang luas, tidak hanya terpaku pada perampasan kereta di jalan yang sepi, tetapi juga dapat mengarah kepada barang-barang lainnya yang memiliki nilai bahkan Tindakan begal juga dapat

---

<sup>6</sup> Ibid.

ditujukan pada barang yang bersifat komersil (dalam jumlah besar) melalui proses yang lebih terencana.

Meskipun secara umum kata begal diartikan sebagai bentuk perampasan yang sifatnya dapat berarti luas namun, seiring berjalannya waktu, kini kata begal lebih dikenal sebagai suatu bentuk Tindakan kejahatan yang dilakukan untuk merampas kendaraan milik orang lain. Hal ini disebabkan oleh intensitas perampasan kendaraan yang begitu tinggi di Indonesia. Bahkan di kota Medan, resiko korban tindak kejahatan begal tidak hanya sekedar kehilangan kendaraan tetapi dapat hingga mengancam keselamatan jiwa.

Kasus begal yang terjadi di kota Medan memang telah mencuri perhatian dunia, bahkan diakhir tahun 2023 dikarenakan kondisi kota medan yang terbilang memiliki tingkat kriminalitas tinggi, media asingpun ikut memberikan respon terhadap situasi kota Medan dan menjuluki kota Medan sebagai "*Gotham City*"<sup>7</sup>. Sebagai warga kota medan, sudah sepatutnya kita tidak bisa berbangga akan julukan yang telah diberikan, alih-alih terkenal karna diliput media nasional, hal tersebut justru menunjukkan seberapa lemahnya institusi pemerintah dalam hal ini yaitu pihak kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan menangani permasalahan begal di kota Medan.

Permasalahan terkait kejahatan begal yang sulit diberantas menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani

---

<sup>7</sup> Tribun-Medan.com, "Viral di Medsos Medan Disebut *Gotham City*, Begini Tanggapan Wali Kota bobby Nasution". <https://medan.tribunnews.com/2024/03/19/viral-di-medsos-medan-disebut-gotham-city-begini-tanggapan-wali-kota-bobby-nasution>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023

permasalahan kejahatan begal yang ada di kota Medan. Berbagai macam pendapat masyarakatpun bermunculan yang pada akhirnya menyalahkan institusi kepolisian yang dianggap tidak kompeten dalam menangani kejahatan begal yang ada di kota Medan. Adapun permasalahan lainnya yang menjadikan kejahatan begal sulit diberantas oleh pihak kepolisian di kota Medan adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

a. **Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan Sumber Daya menjadi salah satu faktor penyebab bagi para aparaturnya keamanan negara untuk memberantas tindak kejahatan begal. Sebagaimana yang kita ketahui pelaku tindak kejahatan begal tidak hanya terdiri dari 1 dan 2 orang, serta tidak hanya berpusat pada 1 lokasi melainkan tersebar di seluruh titik kota Medan. Setiap titik kota Medan bisa menjadi potensi tindak kejahatan begal. Hal ini menyebabkan sulitnya mencegah tindak kejahatan begal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak kepolisian yang dapat dikerahkan untuk melakukan patroli di kota Medan yang notabene merupakan kota besar.

b. **Kurangnya Pelatihan dan Peralatan**

Pelatihan yang kurang memadai dan kurangnya peralatan yang memadai dapat mempengaruhi kemampuan polisi untuk secara efektif menangani kasus begal. Misalnya, jika mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan/atau penangkapan terhadap pelaku

---

<sup>8</sup> Widodo, Karina Luana Pramesti, dan Hana Faridah, "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)". Jurnal Panorama Hukum, Vol. 6, No. 2, (2022), hal. 126-138.

begal yang selalu membawa senjata tajam (sajam) dengan aman dan efisien. Terlebih lagi dengan adanya keterbatasan kendaraan patroli yang bisa digunakan oleh para aparaturnya keamanan negara menyebabkan terbatasnya pula titik-titik yang bisa langsung dijangkau.

**c. Sulitnya Memberantas Para Penadah Barang Curian**

Ada pelaku pembegalan maka ada para penadah yang siap menampung semua hasil curian, untuk itu disini para aparaturnya keamanan negara harus bekerja lebih ekstra lagi dalam memberantas akar-akar penyebab adanya tindak kejahatan begal di kota Medan dan untuk memberantas para penadah juga merupakan persoalan yang tidak mudah.

**d. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial juga dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu wilayah. Untuk permasalahan tersebut, Polisi tidak dapat menangani akar penyebab masalah ini secara langsung.

**e. Ketidakefektifan Sistem Hukum**

Lambatnya proses hukum dan kelemahan dalam sistem peradilan pidana juga dapat menyebabkan polisi kesulitan dalam menangani kasus begal dengan cepat. Jika pelaku tidak ditangkap, didakwa, atau dihukum dengan tegas, hal ini dapat menciptakan suasana di mana kejahatan seperti begal menjadi lebih merajalela.

Mengacu pada faktor huruf “e” di atas yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya tindak kejahatan begal diberantas adalah karena adanya “Ketidakefektifan Sistem Hukum” mungkin akan menimbulkan berbagai macam bentuk pendapat Masyarakat yang akan mempertanyakan tentang eksistensi instrumen hukum yang mengatur tentang larangan melakukan kejahatan begal ataupun bahkan jika pendapat tersebut dapat dijawab dengan “adanya instrumen hukum yang melarang dan memberikan sanksi terhadap para pelaku kejahatan begal”, Masyarakat akan semakin bingung dan menganggap bahwa instrumen hukum yang mengatur tentang kejahatan begal terlalu buruk di Indonesia sehingga permasalahan ini terus terjadi hingga mencapai tingkatan dimana pihak kepolisian kewalahan untuk memberantas kejahatan begal yang ada di kota Medan.

Menilik tentang instrumen hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang terbilang baik, 4 instrumen hukum yang ada di Indonesia diantaranya yaitu<sup>9</sup>:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM; dan
- d. Undang-Undang;

Semuanya terbentuk guna mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan

---

<sup>9</sup> Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, (2018), hal. 123-138.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu perlu diketahui bahwa, di dalam peraturan perundang-undangan segala jenis tindak pidana telah diatur dan tidak terkecuali bagi tindak kejahatan begal. Tindak kejahatan begal diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan terhadap harta benda, tertuang dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk jenis Pencurian disertai dengan kekerasan, Pasal 365. Selain itu Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kejahatan begal. Undang-Undang ini mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan penyalahgunaan senjata tajam. Pelaku begal yang menggunakan senjata tajam untuk melakukan kejahatannya dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh karena itu, pada dasarnya di Indonesia sudah ada dasar hukum yang dapat digunakan oleh para aparat penegak hukum untuk menangani tindak kejahatan begal yang kerap menghantui masyarakat.

Untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika antara hukum dan pelaksanaan penegakan hukum, penting untuk mencermati beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak kejahatan begal di Indonesia. Meskipun instrumen hukum sudah ada, terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang sering kali menghambat keadilan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada terus meningkatnya kasus begal termasuk kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum, serta adanya permasalahan dalam sistem peradilan yang bisa menyebabkan pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dapat kita lihat, meskipun hukum telah mengatur tentang hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan begal, pada faktanya kasus tindak kejahatan begal terus saja terjadi dan tidak dapat segera diatasi. Permasalahan ini dapat terjadi ketika jeratan dan sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan begal dinilai masih belum efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Salah satu kasus pembegalan di kota medan yaitu terkait “4 Begal yang Menewaskan Mahasiswa UMSU” yang didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) yang pada akhirnya menjalani masa hukuman penjara selama 12 tahun<sup>10</sup>. Hukuman yang terbilang berat seperti inipun masih belum mampu memadamkan kasus begal yang marak terjadi di kota Medan.

Menghadapi ancaman yang semakin serius ini, pihak berwenang telah mengambil tindakan drastis dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu tindakan tersebut adalah penerapan tembak di tempat terhadap para pelaku begal. Langkah ini, meskipun dengan niatan baik untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menghentikan aksi-aksi begal, namun di sisi lain justru menarik atensi publik karena kontroversinya yang mendalam. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan dari Wali Kota Medan Bapak Bobby Afif Nasution yang memberikan dukungan agar para pelaku tindak kejahatan begal ditembak mati. Akibatnya, banyak pihak yang kontra dengan pernyataan dari Bapak Bobby Afif Nasution. Dilansir dari BBC.com Wakil Direktur LBH Medan Muhammad Alinafiah

---

<sup>10</sup> Kompas.com, “4 Begal yang Tewaskan Mahasiswa UMSU dituntut 12 Tahun Penjara”. <https://medan.kompas.com/read/2023/11/20/191837578/4-begal-yang-tewaskan-mahasiswa-umsu-dituntut-12-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

Matondang menilai bahwa pernyataan Bapak Bobby ini bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>11</sup>. Menurutnya, sikap Bobby ini mengarah kepada dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum dan putusan pengadilan atau *extra judicial killing*. Salah satu peneliti ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) Girlie Aneira Ginting juga mengingatkan kepolisian untuk tetap mematuhi peraturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Selain itu, Deputi Direktur *Amnesty International Indonesia* Wirya Adiwena yang menilai pernyataan Bobby ini tidak pantas, bahkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution meminta maaf atas pernyataannya yang meminta polisi menembak mati pelaku kejahatan begal, karena menurutnya begal juga bagian dari warga negara. Selain itu, dalam setiap penanganan kasus kejahatan, setiap aparat keamanan negara telah memiliki kode etik dan *Standard Operating Procedure* yang harus mereka taati. Seperti halnya polisi, ketika bertugas polisi diwajibkan untuk menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku serta mereka dilarang untuk melakukan kekerasan ketika bertugas, hal ini tertuang dalam Pasal 10 huruf c Perkap yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/ anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka

---

<sup>11</sup> BBC News Indonesia, “Wali Kota Medan Bobby Nasution apresiasi polisi tembak mati begal padahal Presiden Jokowi menyesalkan ‘Petrus’”. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66124456>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024

sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan”. Larangan melakukan kekerasan saat bertugas juga tertuang dalam Perkap yang sama, yakni pada Pasal 11 Ayat 1 huruf j, Pasal 24 huruf b, Pasal 27 Ayat 2 huruf h, dan Pasal 44. Dalam Perkap ini disebut tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.

Perkap yang mengatur larangan-larangan bersifat cukup kompleks apalagi ketika para aparaturnya keamanan negara terkhususnya pihak kepolisian secara teknisnya dihadapkan pada situasi mendesak namun harus tetap bisa mengontrol diri untuk tetap mengikuti kode etik yang pada akhirnya dapat menjadi terbatasnya kemampuan seseorang untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi. Namun, seperti yang telah disebutkan bahwasannya pihak berwenang telah mengambil Tindakan yang drastis untuk menangani permasalahan begal yang semakin marak terjadi di kota Medan yaitu dengan adanya penerapan tembak di tempat. Keputusan ini tentu melewati proses pertimbangan yang cukup panjang terutama pertimbangan tentang konsep Hak Asasi Manusia yang begitu kental di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada berfungsi untuk mencegah adanya tindakan-tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang dampaknya dapat merengut nyawa orang lain. Dalam hal ini, pengambilan keputusan tentang penerapan tembak di tempat menciptakan diskusi yang mendalam mengenai keselarasan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, baik dalam konteks internasional maupun yang berlaku di Indonesia, serta relevansinya dengan pedoman etika yang dipegang oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus begal membuka pintu kepada pertanyaan-pertanyaan yang kompleks seputar hukum, etika, dan Hak Asasi Manusia. Tindakan ini mewakili ketegangan antara perlindungan hak asasi individu dan perlindungan keamanan masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah berpendapat bahwa tindakan ini diperlukan untuk menghadapi ancaman yang serius terhadap ketentraman dan keamanan warga. Namun, pada sisi lain, kritikus menyoroti potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan ini terhadap semua pihak yang terlibat. Terlebih lagi semakin lama konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini dirasa justru dapat melindungi para pelaku kejahatan untuk memperoleh sanksi yang tegas baik dalam proses penangkapannya ataupun dalam proses penjatuhan hukumannya. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sumber pertanyaan terkait siapa yang sebenarnya menjadi prioritas perlindungan? Apakah calon korban, korban atau justru pelaku kejahatanpun memiliki porsi yang sama untuk memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebab, tidak sedikit kasus perlawanan yang dilakukan oleh korban kejahatan begal justru memperoleh sanksi akibat perlawanannya yang mengakibatkan kematian bagi pelaku begal.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis dampak dari penerapan kebijakan tembak di tempat terhadap dinamika sosial dan hukum di masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi cara penegakan hukum, tetapi juga menciptakan persepsi di kalangan masyarakat tentang keadilan dan perlindungan hukum. Masyarakat mungkin merasa lebih aman dengan adanya tindakan tegas

terhadap pelaku kejahatan, namun di sisi lain, kebijakan ini dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang merasa terancam oleh kemungkinan penegakan hukum yang berlebihan sehingga perlu untuk dikulik lebih lanjut lagi tentang sesuai atau tidak sesuai tindakan penanganan begal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia terkhususnya di kota Medan.

Oleh karena begitu menariknya kasus tindak kejahatan begal yang pada penanganannya menimbulkan begitu banyak kontroversi maka penulis pun bertujuan untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus perampokan jalan raya (begal) di kota Medan. Setiap hal yang terjadi pada kasus kejahatan begal menimbulkan begitu banyak pertanyaan yang setidaknya dapat dikupas dan dapat dijadikan sumber pengetahuan baru tentang proporsi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pelaku kejahatan, Hak Asasi Manusia (HAM) calon korban, Hak Asasi Manusia (HAM) korban, hingga proporsi tentang tindakan yang dapat diambil oleh para aparaturnya penegak hukum untuk bisa memberantas tindak kejahatan begal tanpa menimbulkan adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian inipun bertujuan untuk melakukan analisis hukum mendalam terhadap penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus begal di Kota Medan. Melalui penelitian terhadap sumber-sumber hukum yang ada, peneliti akan menyelidiki implikasi hukum dan dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan kultural yang mungkin memengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini yang pada akhirnya tetap akan dikaitkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dapat

menghasilkan kesimpulan tentang cukup atau tidaknya hukum positif yang telah ada di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan berimbang mengenai isu yang sangat kompleks ini, serta berkontribusi pada perdebatan publik yang lebih baik dan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tentang pengambilan keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian sebagai bagian dari kebijakan kriminologi?
2. Apakah penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus begal di kota Medan telah mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tentang bagaimana prosedur pengambilan Keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian sebagai bagian dari kebijakan kriminologi.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus begal di kota Medan telah mematuhi prinsip-prinsip Hak-Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini mencakup kontribusi dalam pengembangan teori hukum Hak Asasi Manusia, dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana tindakan tegas seperti penerapan tembak di tempat dapat mempengaruhi keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keamanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur hukum kriminologi dengan memberikan analisis yang komprehensif tentang penanganan kasus perampokan jalan raya, serta memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan memberikan panduan bagi penegak hukum, materi untuk pendidikan hukum, dan kontribusi pada literatur hukum lokal, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu yang sangat relevan ini dalam konteks pemberantasan begal di Kota Medan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang penerapan tembak di tempat dalam penanganan kasus perampokan jalan raya (begal) terhadap Hak Asasi Manusia di kota Medan adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti adalah bertambahnya wawasan peneliti tentang perampokan jalan raya (begal) hingga penanganan begal, menjadi wadah bagi peneliti untuk menuangkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil meneliti data sekunder dan wawancara yang telah dilakukan,

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Menjadi sumber bacaan ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang apakah penerapan tembak di tempat terhadap pelaku perampokan jalan raya (begal) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bagaimana cara penanganan kasus perampokan jalan raya (begal) yang paling baik tanpa menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

### c. Bagi Masyarakat

Masyarakat menjadi dapat mengetahui tentang kaitan Hak Asasi Manusia dengan tindakan penanganan kasus perampokan jalan raya (begal)

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat 5 (lima) sub-bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan ini mencakup tentang tinjauan akan tindak kejahatan begal, keputusan tembak di tempat, dan HAM yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Hasil dari tinjauan diperoleh dari berbagai referensi dan sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku, peraturan perundang-undangan, dan berita-berita yang pernah meliput permasalahan yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari jenis penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian, Teknik analisis data, serta lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yang disertai dengan analisis dari peneliti. Hasil penelitian akan membahas tentang kesimpulan dari apakah upaya tembak ditempat dalam penanganan kasus perampokan jalan raya (begal) melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak serta bagaimana hasil respon masyarakat tentang tindak kejahatan begal dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak kejahatan begal.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah terkhususnya para aparaturnya keamanan negara yang didasarkan pada hasil temuan akan kelemahan atau hal-hal yang dapat ditingkatkan oleh para instansi pemerintah agar dapat menjadi lebih baik lagi.